

Optimalisasi Peran Regulasi dalam Upaya Pencegahan Peredaran Doping Melalui *Marketplace Online* di Indonesia

Mohammad Choirul Anam, mohammadchoirulanam@unmer-madiun.ac.id
Universitas Merdeka Madiun, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 21 Februari 2025
Diperbaiki : 18 Maret 2025
Diterima : 6 April 2025

Keywords:

Regulation; Doping; Marketplace

Abstract

This study aims to determine the role of regulation on the prevention of doping circulation through the marketplace and the optimisation of the application of regulations to prevent doping circulation in the marketplace in Indonesia. The method used in this research is normative juridical method with statutory approach and conceptual approach. Based on the results of the study, it shows that existing regulations have not been fully effective in preventing the circulation of doping through online marketplaces in Indonesia due to weak supervision, lack of education, and lack of antidoping test facilities. So that in order to optimise the application of regulations to prevent the circulation of doping in the marketplace in Indonesia, it is necessary to develop resources and technology through collaboration between institutions, provide insight to increase awareness about the dangers of doping through socialisation activities, and provide doping testing facilities that can be used by athletes to the regional level by developing a domestic anti-doping testing laboratory accredited by the World Anti-Doping Agency (WADA).

A. PENDAHULUAN

Olahraga merupakan bagian dari aktivitas fisik yang dapat memberikan manfaat khusus bagi kesehatan fisik dan mental jangka pendek maupun jangka panjang, serta dampak sosial pada orang dewasa. Olahraga teratur dan sesuai dengan kemampuan diri

adalah salah satu kunci utama merawat kesehatan tubuh agar tetap bugar dan jauh dari penyakit. Dengan menjalani latihan secara bertahap, berkelanjutan, disertai kedisiplinan, seseorang dapat merasakan manfaat besar olahraga bagi kesehatannya. Tak hanya fisik yang kuat, namun juga kesehatan mental





yang lebih baik.¹

Meskipun olahraga memberikan banyak manfaat, olahraga dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan mental olahragawan, terutama atlet elit. Atlet menghadapi banyak tantangan kesehatan mental, termasuk kecemasan (*anxiety*) yang mengakibatkan emosi negatif sehingga menimbulkan perasaan gelisah dan takut. Tantangan-tantangan ini dapat disebabkan oleh tekanan emosional dan fisik sehingga dapat mengganggu performa atlet baik sebelum maupun setelah bertanding.²

Atlet sering dikagumi karena kemampuan fisik yang dimiliki dan pola latihan yang sangat keras melebihi orang pada umumnya. Namun, terlepas dari kehebatan atlet, tuntutan performa dapat berdampak buruk pada kesehatan mental atlet. Atlet berlatih di bawah tekanan yang sangat kuat. Para atlet sering menghadapi tuntutan untuk menjadi juara dari pelatih, penggemar, rekan satu tim, dan bahkan diri sendiri. Mengejar kesempurnaan tanpa henti

dapat berdampak buruk pada kesehatan mental atlet.³

Kesehatan mental merupakan hal yang penting bagi atlet. Memiliki kondisi pikiran yang baik memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tajam dan permainan yang lebih baik secara keseluruhan. Namun, kondisi pikiran yang buruk dapat menyebabkan permainan menjadi lambat dan lamban. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kelelahan mental dan ketidakmampuan untuk ingin tampil di level yang tinggi. Kondisi kesehatan mental yang buruk dapat mendorong atlet untuk melakukan segala perbuatan bahkan dengan cara yang melanggar aturan demi untuk memenuhi target kemampuan yang diharapkan yaitu dengan melakukan penyalahgunaan doping. Banyaknya kasus penyalahgunaan doping oleh olahragawan menjadi alasan sebagai upaya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan cara yang praktis.⁴

¹ Ahmad Badri Fisyahri Rajab et al., "Pentingnya Olahraga Untuk Kesehatan Optimal", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, Vol.8, No. 9 (2024), hlm.177.

² Qory' Jumrotul Aqobah dan Dicky Rhamadian, "Dampak Kecemasan (Anxiety) Dalam Olahraga Terhadap Atlet", *Journal of Sport Science and Tourism Activity (JOSITA)*, Vol.1, No.1 (2022), hlm. 34

³ Magdalena Zmuda Palka et al., "Doping in Sport—Attitudes of Physical Trainers Students Regarding the Use of Prohibited Substances Increasing Performance," *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 20, No. 5 (2023), hlm. 5, <<https://doi.org/10.3390/ijerph20054574>>.

⁴ Apta Mylsidayu, "Doping: Faktor Penyebab, Efek Samping, Dan Pendampingan Secara Psikologis,"



Kasus penyalahgunaan doping yang dilakukan olahragawan pada tahun 2024 menjerat beberapa atlet Indonesia, beberapa diantaranya Muhammad Ibnul Rizqih dari cabang olahraga Angkat Berat yang kedapatan mengonsumsi obat doping bernama Furosemide yang tergolong zat deuretik. Tiga atlet binaraga, antara lain Benny Michael Kaunang, Agung Budi Laksono, dan Misnadi terbukti menggunakan bahan kimia terlarang golongan obat *Anabolic Androgenic Steroid* (AAS) bernama *Stanozolol*. Glenn Victor Susanto melakukan doping saat bertanding renang. Ia kedapatan mengonsumsi zat terlarang bernama *Octodrine (1,5-dimethyl-hexylamine)*, yang tergolong stimulan. IADO (*Indonesia Anti-Doping Organization*) kemudian menjatuhkan sanksi larangan bertanding selama empat tahun kepada masing-masing atlet tersebut setelah terbukti melakukan pelanggaran doping.⁵

Obat doping banyak dijual secara online di Indonesia. Pada tahun 2024,

lebih dari 2.500 produk obat dan suplemen kesehatan yang terdaftar di BPOM ditemukan mengandung zat terlarang sebagaimana terkandung dalam obat doping. Selain itu, masih banyak suplemen yang belum terdaftar secara resmi dari BPOM namun banyak tersedia di pasaran, terutama melalui internet. Menurut *World Anti-Doping Code International Standard Prohibited List Tahun 2025* yang didukung oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika beberapa zat yang dilarang dalam obat doping tergolong narkotika/psikotropika, seperti kokain, heroin, morfin, hidromorfon, metadona, dan nikomorfina.

Salah satu penyebab tingginya angka penyalahgunaan obat doping di masyarakat adalah mudahnya akses untuk membeli obat doping. Selain itu, perkembangan teknologi memungkinkan penjualan berbagai macam komoditas melalui *marketplace online*. Masyarakat Indonesia menjadi semakin mudah dalam mengakses informasi dan kebutuhan di bidang kesehatan melalui *platform marketplace* di internet yang menawarkan berbagai pelayanan

Motion: *Jurnal Riset Physical Education*, Vol. 14, No. 1 (2024), hlm.15.

⁵ IADO, "Penyelesaian Kasus Anti-Doping," <https://iado.id/h/index.php/id/>, 2024, <https://iado.id/h/index.php/id/penyelesaian-publik/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2025.



kepada konsumen secara online.

Pemerintah Indonesia berupaya untuk mencegah penyalahgunaan doping di kalangan olahragawan dengan membentuk Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) melalui Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 15 Tahun 2017 yang kemudian diperbarui melalui Permenpora Nomor 1 Tahun 2021. Dengan diperbaharainya peraturan tersebut sekaligus memperbaharui nama Lembaga Anti-Doping Indonesia menjadi *Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO). Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-Doping.⁶ Peraturan Anti-Doping merupakan peraturan-peraturan yang mengatur kondisi bagaimana olahraga itu dimainkan. Peraturan Anti-Doping ini diadopsi dan diimplementasikan sesuai dengan tanggung-jawab *Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO) di bawah ketentuan *Code*, dan dalam rangka upaya-upaya IADO yang berkelanjutan untuk membasmi doping dalam kegiatan

olahraga di Indonesia.⁷

Doping menimbulkan ancaman bagi karier dan kesehatan atlet. Mulai dari dampak negatif pada kesehatan mental dan fisik, hingga hilangnya sponsor atau hadiah uang, hingga kerusakan permanen pada citra dan hubungan atlet. Penyalahgunaan doping dapat berdampak jangka panjang dan jangka pendek pada kesehatan fisik dan mental para olahragawan tergantung pada zat, dosis, dan durasi penggunaan.

Beberapa jenis doping terbukti memiliki efek samping yang parah dan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh penggunanya, seperti gagal ginjal, sirosis hati, stroke, hipertensi, dan serangan jantung⁸. Selain merusak fisik, penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang cukup besar antara pengguna doping dan masalah kesehatan mental. Umumnya, ditemukan bahwa penggunaan zat doping dapat memicu gangguan kejiwaan, terutama depresi, kecemasan, dan paranoid.⁹

⁷ Peraturan Indonesia Anti-Doping Organization 2024

⁸ Mylsidayu, "Doping: Faktor Penyebab, Efek Samping, Dan Pendampingan Secara Psikologis", *Op.cit*, hlm. 16

⁹ Ida Ayu Kade Arisanthi Dewi, "Penyalahgunaan Zat Terlarang (Doping Dan Napza) Sebagai Upaya

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, Pasal 1 angka 21



Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran regulasi terhadap pencegahan peredaran doping melalui *marketplace* di Indonesia?
2. Bagaimana optimalisasi penerapan regulasi terhadap pencegahan peredaran doping pada *marketplace* di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Pengertian penelitian dalam bahasa inggris adalah "*research*" yang berarti suatu upaya "pencarian kembali" berdasarkan kebenaran. Yang dimaksud pencarian kebenaran adalah upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung di dalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Sehingga yang dimaksud penelitian hukum adalah suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode (cara) ilmiah dengan metodis, sistematis, logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau

menemukan kebenaran (jawaban) atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun praksis.¹⁰

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud meliputi asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yang meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan, merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang di bahas (diteliti).¹²
2. Pendekatan Konseptual, merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹³

Peningkatan Stamina Dalam Olahraga," *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi*, Vol.1, No.1, (2015), hlm. 17.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Mataram, 2020, hlm 17.

¹¹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka: Surakarta, 2020, hlm. 29

¹² Muhaimin, *Op.cit*, hlm. 56.

¹³ *Ibid*, hlm. 57.

Dalam rangka untuk memecahkan masalah yang dihadapi, maka penulis membutuhkan sumber sebagai pedoman untuk melakukan penelitian. Penelitian hukum normatif memiliki karakteristik sumber hukum tersendiri yang berbeda dibandingkan metode penelitian hukum yang lain yang dikenal sebagai bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat¹⁴, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berisi penjelasan yang didasari dalam bahan hukum primer, yang meliputi buku teks, hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal, majalah, maupun pendapat ahli hukum, yang diharapkan dapat menuntun penulis untuk dapat memecahkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hlm. 60.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 61.



Analisis yang digunakan dalam penelitian ini melalui metode analisis yang bersifat kualitatif, yang bertujuan untuk menguji kualitas dari substansi norma hukum yang didasarkan pada kualitas pendapat para ahli hukum, teori hukum, maupun rumusan dari hukum itu sendiri.¹⁶

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Regulasi terhadap Pencegahan Peredaran Doping melalui Marketplace di Indonesia

Perkembangan internet saat ini dimanfaatkan oleh sebagian kalangan pebisnis untuk melakukan digitalisasi perdagangan baik di skala nasional maupun internasional.¹⁷ Perkembangan teknologi perdagangan online menyebabkan aktifitas transaksi jual beli industri farmasi melalui *marketplace* semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan industri farmasi ini disebabkan adanya perubahan perilaku belanja konsumen. Banyaknya kemudahan fasilitas yang

ditawarkan dalam *platform marketplace* membuat tren belanja daring ini semakin diminati di masyarakat. Teknologi digital telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, tetapi juga memiliki efek negatif yang berpotensi dapat merugikan. Di bidang kesehatan misalnya, maraknya penjualan obat-obatan ilegal yang secara aturan dilarang beredar seperti obat doping banyak ditemui di *platform marketplace*. Sehingga dapat berakibat meningkatkan penyalahgunaan doping di kalangan olahragawan dan juga dapat mengganggu kesehatan fisik dan jiwa bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.

Boris Wertz dan Angela Tran Kingyens mendefinisikan bahwa *Marketplace* merupakan sejenis platform pasar digital yang bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Kegiatan transaksi jual beli antara pelaku usaha dan konsumen dapat dilakukan menggunakan *smartphone* tanpa melibatkan pertemuan secara langsung seperti yang dilakukan di pasar konvensional. Penjual dan pembeli hanya perlu melakukan transaksi melalui internet, yang membuat

¹⁶ *Ibid*, hlm. 68.

¹⁷ Wafia Duwi Rindiantika, Firda Laily Mufid, and Yuli Winiari Wahyuningtyas, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Bagi Nasabah Pinjaman Online," *Welfare State Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2023), hlm. 246, <<https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i2.2416>>.



transaksi lebih cepat dan efektif.¹⁸ *Marketplace* merupakan model bisnis yang membantu para pelaku usaha untuk memasarkan produknya, memberikan informasi produk pada konsumen, dan melakukan penjualan dan pembelian secara online.¹⁹

Namun, perkembangan transaksi jual beli melalui internet menciptakan hambatan baru dalam mengatur peredaran perdagangan obat-obatan, khususnya obat doping yang dilarang beredar karena mengandung zat terlarang. Syarat bagi pelaku usaha yang hendak mengedarkan atau menjual obat secara online hanya dapat diberikan kepada pelaku usaha yang telah menerima izin dari lembaga terkait, seperti penyelenggara sistem elektronik farmasi (PSEF), pedagang besar farmasi, pedagang besar farmasi cabang, atau apotek yang menggunakan sistem elektronik.²⁰ Namun

semakin banyaknya *platform marketplace online* dan lemahnya pengawasan pemerintah mengakibatkan sulitnya pemberantasan peredaran doping.

Peredaran obat doping secara daring melalui *marketplace online* masih kerap terjadi, baik obat doping yang termasuk obat keras, maupun yang mengandung senyawa narkotika dan psikotropika, tanpa memiliki izin edar. Pelaku memalsukan sertifikat izin edar dan mengelabui konsumen dengan nama toko daring yang seolah-olah resmi sehingga membuat masyarakat masih tergoda untuk membeli obat secara daring karena yakin aman dikonsumsi.²¹ Padahal penjualan obat doping melalui internet adalah pelanggaran yang dapat membahayakan masyarakat. Sehingga diperlukan adanya regulasi yang mengatur secara spesifik tentang jual beli perdagangan obat-obatan di Indonesia khususnya yang mengandung zat terlarang seperti doping. Peraturan di Indonesia yang mengatur penjualan obat melalui

¹⁸ Emmy Febriani Thalib and Ni Putu Suci Meinarni, "Juridical Review on Marketplace Based on Indonesian Law and Legislation," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 7, No. 2, (2019), hlm. 196, <<https://doi.org/10.29303/ius.v7i2.622>>.

¹⁹ Fahsa Urfaini Aghniya and Adeh Ratna Komala, "Lebarkan Sayap Penjualan Melalui Marketplace," *Journal of Economics, Management, Business and Accounting*, Vol. 2, No. 1, (2022), hlm. 115, <<https://doi.org/10.34010/jemba.v2i1.7494>>.

²⁰ Normalita Destyarini, "Legal Compliance Pada Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi Di

Indonesia," *Crepido*, Vol. 5, No. 1 (2023), hlm. 50 <<https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.42-53>>.

²¹ Anggun Yesi Aulia and Allan Mustafa Umami, "Peran Bpom Sebagai Penyelenggara Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Dan Obat-Obatan Yang Diperdagangkan Dalam Platform E-Commerce," *Private Law*, Vol. 4, No. 2 (June 12, 2024), hlm. 445, <<https://doi.org/10.29303/prlw.v4i2.4863>>.



marketplace online adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Banyak dari obat-obatan doping ini tersebar luas dan tetap aman digunakan, dengan syarat khusus hanya untuk tujuan medis. Namun bagi masyarakat atau olahragawan yang mengonsumsi obat tersebut secara sembarangan tanpa mengikuti resep dokter tentunya sangat berbahaya. Kebanyakan atlet memperoleh doping dengan cara ilegal, artinya para atlet membeli obat doping tidak melalui toko obat yang terdaftar atau apotek resmi. Negara berkewajiban untuk melindungi "hak setiap orang untuk hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat (1))."Selain itu"negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34 Ayat (3))."Membeli obat melalui *marketplace* berpotensi merugikan konsumen karena mereka tidak dapat memeriksa barang secara langsung dan mungkin

mendapatkan obat dengan kandungan berbahaya dan manfaat palsu. Negara mempunyai kewajiban untuk mengatur dan mengawasi peredaran obat doping, untuk menjamin keamanan dan mencegah penyalahgunaan di masyarakat. Karena negara wajib melindungi hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D Ayat (1)).

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU No.17/2023)

UU No.17/ 2023 merupakan regulasi yang menjadi dasar legalitas bagi setiap aspek yang terkait fasilitas layanan di bidang kesehatan di Indonesia. UU No.17/ 2023 dipergunakan sebagai pedoman dan aturan profesi dalam tata laksana pelayanan kesehatan. Beberapa aspek layanan kesehatan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi penguatan infrastruktur layanan kesehatan, termasuk kompetensi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan, serta pengembangan sistem telemedisin dan jejaring layanan kesehatan. Undang-undang ini tidak mengatur mekanisme perizinan penjualan obat doping melalui



marketplace secara tegas. Namun, beberapa pasal dalam UU No.17/ 2023 mengatur ketentuan penjualan produk obat di *marketplace online*. Peraturan ini menegaskan bahwa produk farmasi hanya dapat dibeli apabila disertai dengan resep dari dokter dan distribusinya hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha produk farmasi yang sah dan terdaftar di BPOM. Dalam peraturan tersebut juga memuat kewenangan BPOM dalam upaya pengendalian dan pengawasan peredaran obat yang kemudian menjadi payung hukum lahirnya Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring yang memuat sanksi pidana untuk menjerat pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan produk obat-obatan ilegal atau yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2024)

Undang-Undang ini melarang setiap orang untuk menyebarkan infor-

masi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat (Pasal 28 ayat (3)), maupun yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan aspek suku, agama, ras, atau antargolongan (SARA) (Pasal 28 ayat (2)). Pasal diatas dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku usaha online yang menjual produk khususnya produk obat doping yang memuat informasi palsu dari segi komposisi, indikasi, khasiat, maupun izin edar. Bagi pelaku yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan kejahatan seperti penipuan melalui transaksi elektronik seperti peredaran obat doping ilegal melalui *platform marketplace* dapat dikenakan sanksi pidana (Pasal 45). Kejahatan penyalahgunaan teknologi informasi dengan menggunakan jaringan internet atau disebut *computer related fraud* misalnya seperti membuat konten ilegal. Konten ilegal merupakan kejahatan internet yang memasukkan informasi palsu, tidak etis, dan tidak benar yang dianggap melanggar hukum dan



melanggar ketertiban umum.²² Regulasi ini diharapkan dapat menindak pelaku usaha yang menjual obat-obatan ilegal di *marketplace online* khususnya obat doping agar tidak merugikan masyarakat sebagai konsumen dan sekaligus mencegah penyalahgunaan doping di kalangan olahragawan.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Perpres 49/2024)

UUPK merupakan regulasi yang dibuat pemerintah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen sebagai upaya pemberdayaan sekaligus pendidikan bagi konsumen. Faktor utama yang melatarbelakangi terbentuknya undang-undang ini adalah untuk menyeimbangkan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha. Dalam bidang perdagangan konsumen kerap kali hanya dijadikan

sebagai objek yang dapat diperas untuk meraup keuntungan bagi pelaku usaha semata tanpa mempedulikan hak konsumen.

Sama halnya dalam industri perdagangan farmasi, dimana kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen adalah seimbang. Namun pelaku usaha kerap kali berbuat curang demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dengan melakukan rekayasa atau modifikasi produk farmasi sebagai upaya mengelabui konsumen untuk kemudian dijual kepada konsumen.

Walaupun dalam UUPK tidak ada klausul yang mengatur larangan penjualan doping, namun beberapa pasal dalam aturan ini dapat dijadikan sebagai regulasi yang memuat syarat dan ketentuan atas produk barang/jasa yang wajib ditaati oleh pelaku usaha sebelum dijual kepada konsumen. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan hak konsumen meliputi hak untuk mendapatkan harga yang terjangkau, produk dengan kualitas yang baik dan jaminan keamanan bertransaksi; hak untuk memperoleh informasi produk yang benar; dan hak untuk memperoleh kompensasi yang adil atas kerusakan

²² Moh. Ainul Yaqin et al., "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penipuan Tautan Undangan Melalui Whatsapp Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik" *Welfare State Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2024), hlm. 65, <<https://doi.org/https://doi.org/10.56013/welfarestat.e.v3i1.2802>>.



produk dari kelalaian pelaku usaha.

Tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang dijual meliputi pemenuhan standar mutu dan keamanan, pencantuman informasi yang jelas dan akurat dalam bahasa Indonesia, kewajiban pemberian ganti rugi, hingga penerapan sanksi berupa sanksi administratif, pidana, dan sanksi tambahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha juga berkewajiban untuk mengungkapkan informasi yang jujur tentang komposisi produk, cara penggunaan, efek samping, dan tanggal kadaluwarsa. Ketentuan ini ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan konsumen secara terintegrasi dan komprehensif dengan harapan dapat diimplementasikan secara efektif di masyarakat.

Pengaturan lain terkait penjualan produk juga ditemukan dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Perpres 49/2024). Regulasi ini mengatur terkait mekanisme perlindungan konsumen sebagai sektor prioritas dan pengawasan bagi pelaku usaha terutama pelaku

usaha digital secara lebih optimal. Aturan ini dapat digunakan sebagai dasar legalitas untuk mengatur dan mengawasi pelaku usaha yang menjual obat doping di *marketplace online* baik sebelum produk beredar (*pre-market*) maupun setelah produk beredar (*post market*) untuk mencegah risiko penyalahgunaan yang dapat mengancam kesehatan masyarakat. Sehingga pemerintah melalui BPOM bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengawasi penjualan obat-obatan di kalangan masyarakat. Peraturan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan produk obat-obatan bagi masyarakat sebagai konsumen dan agar masyarakat terhindar dari overdosis akibat penggunaan obat yang mengandung senyawa doping.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024)

PP 28/2024 mengatur terkait pelayanan medis yang dikenal sebagai telefarmasi yang merupakan pelayanan kefarmasian melalui penggunaan teknologi komunikasi dan sistem informasi kepada Pasien dalam jarak jauh (Pasal 561). Peraturan ini menjelaskan bahwa



pelaku usaha hanya boleh menjual obat-obatan melalui fasilitas pelayanan kesehatan resmi atau bekerjasama dengan penyelenggara sistem elektronik (Pasal 558). Selain itu, peraturan ini menjelaskan mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh BPOM untuk memantau penjualan obat secara online dan menindak pelaku usaha yang melanggar aturan untuk memastikan bahwa penegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan meliputi peringatan, pemblok-iran sistem penjualan elektronik, dan penyitaan obat-obatan yang dijual. Pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran dengan menjual produk obat doping secara ilegal.

f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Permenkes 19/2024)

Menteri Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Permenkes 19/2024 yang memuat aturan tentang tele-

medisin dan sistem jejaring pelayanan kesehatan sebagai bagian dari pengembangan pelayanan kesehatan berbasis teknologi. Telemedisin mengacu pada penyediaan layanan klinis jarak jauh, melalui komunikasi dua arah secara langsung antara pasien dan penyedia layanan kesehatan, menggunakan sarana telekomunikasi digital. Permenkes 19/2024 merupakan kebijakan yang mewajibkan puskesmas untuk memberikan layanan kesehatan dan akses penjualan obat resmi yang hanya dapat diperoleh berdasarkan resep dokter melalui Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) yang sudah resmi. Kebijakan ini juga dapat mencegah akses penyalahgunaan obat-obatan tertentu melalui *marketplace*, terutama obat doping yang dilarang beredar karena mengandung zat terlarang, dan produk farmasi lainnya. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses terhadap layanan kesehatan di masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan yang terjamin dan terjangkau bagi masyarakat dengan pengawasan ketat oleh Kementerian Kesehatan.

g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (Permenkes 73/2016)

Permenkes 73/2016 ini menyebutkan produk obat-obatan yang mengandung zat narkotika, psiko-tropika, obat keras, dan prekursor farmasi golongan obat keras hanya boleh diberikan dengan resep dokter. Peraturan ini juga menekankan peran apoteker dalam memberikan edukasi dan pemberian informasi obat yang objektif, rasional dan relevan. Disesuaikan dengan kondisi dan keluhan pasien sehingga terjamin penggunaan obat yang aman dan berefikasi. Apoteker juga berperan dalam mencegah kesalahan dalam penggunaan pengobatan. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat lebih memahami penggunaan obat yang benar dan mencegah penyalahgunaannya.

h. Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring (Peraturan BPOM 14/2024).

Peraturan BPOM 14/2024 merupakan kebijakan baru untuk mengawasi penjualan produk farmasi yang dijual melalui *marketplace*. Peraturan ini lebih

berorientasi pada perlindungan konsumen dan pengawa-san transaksi jual beli produk farmasi yang ditawarkan melalui *marketplace*. Regulasi tersebut mengatur terkait mekanisme pemberian izin edar produk farmasi yang meliputi obat tradisional, obat kuasi, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Kebijakan ini merupa-kan bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi masya-rakat terhadap peredaran obat-obatan berbahaya, dan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses yang adil terhadap produk obat-obatan yang terjamin kualitasnya, keamanannya, khasiatnya, dan biaya yang terjangkau. Peraturan ini juga sekaligus menga-komodir model pengawasan berbasis teknologi bagi pelaku usaha produk farmasi secara lebih efektif dan sekaligus menindak pelaku usaha nakal yang menjual obat-obatan tanpa memiliki izin edar melalui *marketplace*, dan memastikan pelaku usaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku sebelum menjual produk obat-obatan.

Peraturan BPOM 14/2024 juga mengakomodir sanksi bagi pelaku usaha farmasi yang menjual obat-



obatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu melalui *marketplace online*. Peraturan ini mewajibkan pelaku usaha digital untuk terlebih dahulu mengajukan izin edar ke BPOM dan sekaligus memverifikasi bahwa pelaku usaha telah memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan terhadap produk obat-obatan sebelum dijual melalui platform marketplace. Pelaku usaha juga diwajibkan untuk mendeskripsikan informasi produk secara komprehensif, terutama mengenai komposisi produk, takaran dosis, dan indikasi obat, untuk melindungi konsumen. Bagi pelaku usaha digital yang melanggar aturan ini dapat dikenai sanksi administratif yang meliputi peringatan tertulis, pencabutan izin sementara, penarikan barang, dan pencabutan izin permanen pelaku usaha.

Optimalisasi Penerapan Regulasi terhadap Pencegahan Peredaran Doping pada Marketplace di Indonesia.

Peredaran doping melalui platform belanja online menjadi permasalahan yang harus diatasi di Indonesia. Meskipun terdapat kebijakan yang

mengatur pelaku usaha untuk menjual produk obat-obatan yang mengandung senyawa doping di *marketplace online*, namun realitanya masih ditemukan banyak pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan yang berlaku. Masalah ini diperparah dengan perkembangan *e-commerce* yang begitu cepat dalam beberapa tahun terakhir. Pelaku usaha dapat dengan mudah membuat *platform marketplace* melalui internet. Bahkan pelaku usaha dapat membuat, menghapus, dan menggandakan akun penjualan produk dalam satu marketplace secara gratis.

Sehingga peluang ini dapat menciptakan celah baru bagi pelaku usaha untuk menjual segala macam produk obat-obatan tanpa disertai resep tak terkecuali obat-obatan ilegal yang mengandung senyawa doping. Berdasarkan data hasil patroli siber Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hingga triwulan II tahun 2024, terdeteksi sebanyak 114.436 link yang menawarkan obat-obatan dan suplemen kesehatan yang terbukti tidak memenuhi persyaratan izin edar sesuai aturan yang berlaku.²³

²³ BPOM, "Kinerja BPOM Dalam Angka Triwulan II Tahun 2024" (Jakarta, 2024), <https://www.pom.go.id/storage/sakip/Unduh>

Salah satu tantangan yang dapat menjadi kendala dalam upaya pencegahan peredaran obat doping dalam *e-commerce* adalah belum adanya regulasi yang secara tegas mengatur terkait penjualan obat-obatan yang mengandung senyawa doping melalui *marketplace*. Permenkes 73/2016 mengatur standar pelayanan penjualan produk obat-obatan di apotek, meskipun peraturan tersebut tidak sepenuhnya mengatasi kompleksitas penjualan obat melalui platform *marketplace*. Akibatnya, beberapa bisnis online memanfaatkan celah hukum ini untuk menjual obat-obatan ilegal yang tidak memiliki izin edar. Langkah-langkah berikut dapat menjadi rekomendasi kebijakan untuk mengatasi hambatan dalam rangka penegakkan hukum untuk mencegah peredaran obat doping ilegal, diantaranya:

- a. Mengembangkan sumber daya dan teknologi melalui kolaborasi antar lembaga

Upaya pengawasan bagi pelaku usaha dan penegakkan hukum bagi pelanggar produk obat-obatan yang tidak memiliki izin faktanya kerap kali

mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Keadaan ini disebabkan karena minimnya sumber daya dan teknologi yang tersedia oleh lembaga pengawas untuk memeriksa dan memverifikasi setiap *platform marketplace* yang melakukan transaksi jual beli obat secara online. Hal ini dibuktikan masih ditemukannya *platform marketplace* yang menjual peredaran obat-obatan ilegal yang ditaksir memiliki nilai ekonomi hingga miliaran rupiah. Sebagaimana contoh kasus temuan BPOM terkait pelanggaran yang dilakukan oleh akun “apotik_resmi” (https://shopee.co.id/apotik_resmi) dalam *platform marketplace* Shopee. Akun tersebut terbukti melakukan penjualan berupa paket produk obat-obatan dan makanan ilegal yang tidak memiliki izin edar hingga mencapai 10.000 volume penjualan.²⁴

Praktik kejahatan ini dilakukan oleh pelaku dengan model transaksi jual beli melalui *platform marketplace* antara pelaku dengan konsumen melalui akun dengan nama “apotik_resmi” berdasarkan pesanan

Laporan Kinerja BPOM Dalam Angka Triwulan 2.pdf, diakses pada tanggal 29 Maret 2025.

²⁴ BPOM, “Temuan Hasil Penindakan Produk Obat Dan Makanan Ilegal Melalui Perdagangan Online Yang Berisiko Terhadap Kesehatan,” *Siaran Pers BPOM*, 2023, <https://www.pom.go.id/siaran-pers/potensi-obat-herbal-indonesia>, diakses pada tanggal 1 April 2025.



dari konsumen baik pesanan dalam bentuk grosir maupun eceran. Pelaku mengelabui masyarakat dengan menggunakan nama akun *marketplace* yang terlihat seperti akun resmi dengan nama "apotik_resmi". Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam kejahatan ini dengan cara membuat resi pesanan yang berisi informasi palsu sesuai dengan jumlah produk yang dipesan oleh konsumen melalui akun *marketplace* dan sekaligus disertai alamat tujuan pengiriman dari konsumen.

Pelaku kemudian memberikan resi tersebut kepada karyawan yang ada di gudang penyimpanan melalui aplikasi *whatsapp*. Karyawan tersebut bertugas untuk menyiapkan produk berdasarkan pesanan dari konsumen dan sekaligus mengirimkan produk tersebut melalui ekspedisi yang tersebar di wilayah Bandung dan Jabodetabek. Berdasarkan kasus tersebut, BPOM menemukan dan menyita sejumlah barang bukti sediaan farmasi ilegal berupa obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, dan pangan olahan ilegal yang tidak memiliki izin edar sebanyak 700 *item* (22.552 buah). Barang bukti yang

diamankan ditaksir memiliki nilai keekonomian sebesar Rp 10.218.000.000,00.²⁵

Para pelaku yang terlibat dalam kejahatan ini kemudian dikenakan hukuman dengan beberapa pasal pidana. Kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan cara memproduksi dan/atau menjual produk obat-obatan dan makanan yang tidak memiliki izin edar akan dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar berdasarkan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan yang diubah dalam Pasal 60 angka 10 UU No.6/2023 tentang Cipta Kerja. Sedangkan bagi pelaku usaha lain yang melakukan kejahatan dengan cara memproduksi dan/atau mengedarkan produk obat-obatan dan makanan yang tidak sesuai dengan syarat keamanan, manfaat, khasiat, kualitas, maupun standard dan/atau syarat yang ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku akan dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1

²⁵ *Ibid.*



miliar berdasarkan Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan. Sedangkan dalam UUPK Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) menjerat pelaku usaha yang menjual barang/ dan atau jasa yang tidak sesuai dengan kaidah/ standart yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.²⁶

Untuk mengatasi masalah berdasarkan contoh kasus diatas, diperlukan langkah konkret yang lebih optimal seperti peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, sosialisasi bahaya peredaran obat tanpa resep, serta digitalisasi sistem pengawasan. Selain itu, diperlukan adanya kerja sama yang dibangun secara terstruktur untuk memperkuat hubungan antar lembaga seperti BPOM, Kementerian Kesehatan, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Badan Narkotika Nasional (BNN), *Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO) untuk membantu aparat penegak hukum agar dapat bekerja

secara lebih optimal dalam mengawasi dan menindak para pelaku pelanggaran. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan peredaran doping di *marketplace online* dapat dicegah dan kesehatan masyarakat lebih terlindungi.

b. Memberikan wawasan tentang bahaya doping melalui kegiatan sosialisasi

Kurangnya wawasan bagi masyarakat untuk memahami doping dalam suplementasi atau obat-obatan juga menjadi faktor tingginya konsumsi penyalahgunaan obat doping. Sehingga sampai saat masyarakat umum khususnya atlet kerap kali mengalami kesulitan untuk mencari suplementasi yang aman dikonsumsi. Hal tersebut dikarenakan zat yang tercantum dalam *Prohibited List* yang dikeluarkan oleh *World Anti-Doping Agency* hanya berupa nama zat-zatnya saja, sedangkan untuk mengetahui keberadaan kandungan zat tersebut pada produk suplemen atau obat-obatan masih cukup sulit apabila tidak dilakukan analisis melalui laboratorium. Contohnya adalah konsumsi suplemen *preworkout* yang mengandung kafein sangat berisiko apabila atlet tidak memiliki penge-

²⁶ *Ibid.*



tahuan mengenai dosis kafein yang dianjurkan, seringkali atlet mengkonsumsi kafein dalam jumlah yang terlalu besar. Merk suplemen dengan kandungan kafein yang mudah ditemui adalah 'The Curse' dengan bahan aktif *Cafeinne Anhydrous* 155 mg. Dosis normal dari kafein dalam darah adalah 12µg/mL, melebihi dosis tersebut maka seseorang sudah tergolong sebagai pengguna doping.²⁷

Atlet yang mengalami masalah psikologi yang sering ditemui dalam beberapa cabang olahraga seperti binaraga, angkat besi dan bela diri secara karakteristik juga lebih berisiko untuk mengonsumsi obat yang mengandung senyawa doping untuk mengatasi kecemasan dan untuk meningkatkan prestasi olahraga. Upaya pencegahan penggunaan doping bagi atlet salah satunya dengan memberikan edukasi khususnya dalam even Olahraga. Tujuannya agar atlet memiliki pengetahuan yang mumpuni dan diharapkan kedepannya tidak sampai terjerumus pada kasus yang menghancurkan karir mereka sebagai

olahragawan. Edukasi tersebut mulai dari mengenalkan jenis-jenis doping, cara mengonsumsi suplemen yang tepat agar terhindar dari bahan yang berpotensi menjadi doping, bahaya penggunaan doping pada kesehatan hingga edukasi mengenai aspek hukum akibat penggunaan doping termasuk sanksi yang akan dihadapi atlet serta kemungkinan pemidanaan apabila terlibat penyalahgunaan doping yang mengandung zat terlarang seperti narkotika dan psikotropika.

c. Menyediakan fasilitas pengetesan doping yang bisa dimanfaatkan oleh atlet hingga tingkat daerah dengan mengembangkan laboratorium pengetesan anti doping dalam negeri yang terakreditasi *World Anti-Doping Agency* (WADA)

Di Indonesia belum ada fasilitas laboratorium yang sudah terstandarisasi oleh *World Anti-Doping Agency* (WADA) untuk melakukan tes anti-doping secara mandiri. Sedangkan penyelenggaraan tes anti-doping tersebut wajib dilaksanakan di laboratorium yang sudah terakreditasi oleh *World Anti-Doping Agency*. Sehingga kemampuan penyelenggara

²⁷ Putri Surya Gemilang and Pudji Astuti, "Upaya Pencegahan Dan Penggunaan Doping Dalam Porprov Jatim 2023," *Novum: Jurnal Hukum*, No. 11 (2024), hlm. 275.



untuk melakukan tes anti-doping menjadi terbatas. Penyelenggaraan tes anti-doping seringkali masih harus dilakukan di luar negeri dan memakan biaya yang cukup besar. Oleh sebab itulah mengapa hanya atlet pecah rekor atau atlet yang menjadi juara nasional saja yang wajib melakukan tes. Pengadaan tes anti-doping dan tes anti narkoba dari BNN di tingkat daerah hampir tidak pernah ada. Biasanya atlet akan melakukan tes sendiri dengan biaya pribadi apabila diperlukan atau memberikan keterangan bebas doping dan narkoba dengan mengisi formulir singkat atau membuat surat pernyataan.²⁸

Atlet yang berada di kejuaraan tingkat daerah belum mendapat fasilitas lab tes anti-doping yang memadai. Hal ini juga berpotensi untuk meloloskan atlet yang terindikasi pengguna doping yang dapat menciderai prinsip olahraga. Sehingga pemerintah diharapkan dapat menyediakan fasilitas laboratorium pengetesan anti-doping dalam negeri yang sudah

terakreditasi WADA yang bisa dimanfaatkan oleh para atlet daerah dan dapat dijangkau oleh seluruh atlet di seluruh wilayah di Indonesia.

Meluasnya peredaran doping di *platform marketplace* merupakan permasalahan yang cukup serius. Hal ini dibuktikan dengan maraknya praktik penjualan obat doping ilegal yang tidak memiliki izin edar masih banyak terjadi, terutama di kedai obat kecil yang tidak terjangkau pengawasan oleh BPOM dan toko obat di *marketplace online* yang seringkali menyamar dengan menggunakan akun yang terlihat seperti akun resmi untuk mengelabui masyarakat, bahkan tidak sedikit toko obat yang sudah ditindak dan diberi hukuman namun mengulangi perbuatannya dengan kembali menjual obat-obatan ilegal dengan membuat akun dengan nama baru karena dianggap lebih menguntungkan. Penyebab utama sulitnya penegakkan hukum dalam kasus ini adalah kurangnya pengawasan, terbatasnya sumber daya dan teknologi dari lembaga pengawas, dan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai kandungan zat kimia dalam obat yang

²⁸ Arief Tirtana, "Indonesia Akhirnya Punya Laboratorium Doping Sendiri," *Validnews.Id*, July 7, 2022, <https://validnews.id/kultura/indonesia-akhirnya-punya-laboratorium-doping-sendiri>, diakses pada tanggal 1 April 2025.



tidak disadari mengandung zat terlarang yang dapat berbahaya bagi kesehatan. Sehingga diharapkan pemerintah dapat membuat kebijakan yang secara tegas mengatur penggunaan doping dalam obat-obatan dan memuat sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar. Hal ini sekaligus untuk memberikan wawasan bagi pelaku usaha dan masyarakat tentang bahaya penggunaan doping sebagai obat tanpa disertai resep dokter.

D. KESIMPULAN

Peran regulasi untuk mencegah peredaran doping melalui *marketplace online* di Indonesia belum sepenuhnya efektif. Hal ini dibuktikan dengan masih maraknya peredaran doping melalui penjualan dalam bentuk offline ataupun online di Indonesia. Selain itu juga masih banyak kasus atlet yang dikenai sanksi akibat penyalahgunaan doping yang merupakan perbuatan terlarang dalam bidang olahraga. IADO dan BPOM sebagai lembaga yang berwenang juga belum mampu untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan doping di masyarakat. Hal ini disebabkan karena lemahnya pengawa-

san, kurangnya edukasi, dan minimnya fasilitas tes antidoping.

Optimalisasi penerapan regulasi untuk mencegah peredaran doping pada *marketplace* di Indonesia, perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang meliputi pengembangan sumber daya dan teknologi melalui kerjasama antar lembaga, memberikan pemahaman untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya doping melalui kegiatan sosialisasi, serta menyediakan fasilitas pengujian doping yang dapat digunakan oleh para atlet hingga ke tingkat daerah dengan mengembangkan laboratorium pengujian antidoping di dalam negeri yang terakreditasi oleh *World Anti-Doping Agency* (WADA).

DAFTAR PUSTAKA

- Aghniya, Fahsa Urfaini, and Adeh Ratna Komala. "Lebarkan Sayap Penjualan Melalui Marketplace." *Journal of Economics, Management, Business and Accounting* 2, no. 1 (2022): 110-18. <https://doi.org/10.34010/jemba.v2i1.7494>.
- Aqobah, Qory' Jumrotul, and Dicky Rhamadian. "Dampak Kecemasan (Anxiety) Dalam Olahraga Terhadap Atlet." *Journal of Sport*



- Science and Tourism Activity (JOSITA)* 1, no. 1 (2022): 33–39.
<https://doi.org/10.52742/josita.v1i1.15433>.
- BPOM. “Kinerja BPOM Dalam Angka Triwulan II Tahun 2024.” Jakarta, 2024.
[https://www.pom.go.id/storage/sakip/Unduh Laporan Kinerja BPOM Dalam Angka Triwulan 2.pdf](https://www.pom.go.id/storage/sakip/Unduh_Laporan_Kinerja_BPOM_Dalam_Angka_Triwulan_2.pdf). diakses pada tanggal 29 Maret 2025.
- — —. “Temuan Hasil Penindakan Produk Obat Dan Makanan Ilegal Melalui Perdagangan Online Yang Berisiko Terhadap Kesehatan.” *Siaran Pers BPOM*, 2023.
<https://www.pom.go.id/siaran-pers/potensi-obat-herbal-indonesia>. diakses pada tanggal 1 April 2025.
- Destyarini, Normalita. “Legal Compliance Pada Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi Di Indonesia.” *Crepido* 5, no. 1 (2023): 42–53.
<https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.42-53>.
- Dewi, Ida Ayu Kade Arisanthi. “Penyalahgunaan Zat Terlarang (Doping Dan Napza) Sebagai Upaya Peningkatan Stamina Dalam Olahraga.” *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi* 1, no. 1 (2015): 15–19.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59672/jpkr.v1i1.3>.
- Gemilang, Putri Surya, and Pudji Astuti. “Upaya Pencegahan Dan Penggunaan Doping Dalam Porprov Jatim 2023.” *Novum: Jurnal Hukum*, 2024.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.58566>.
- IADO. “Penyelesaian Kasus Anti-Doping.”
<https://iado.id/h/Index.Php/Id/>, 2024.
<https://iado.id/h/index.php/id/penyelesaian-publik/>. diakses pada tanggal 28 Maret 2025.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mylsidayu, Apta. “Doping: Faktor Penyebab, Efek Samping, Dan Pendampingan Secara Psikologis.” *Motion: Jurnal Riset Physical Education* 14, no. 1 (May 7, 2024): 11–25.
<https://doi.org/10.33558/motion.v14i1.8336>.
- Nugroho, Sigit Supto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka. 1st ed. Vol. 2. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
[https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Supto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit_Supto_Nugroho/URL_Buku_Ajar/Buku_Metodologi_Riset_Hukum.pdf).
- Palka, Magdalena Zmuda, Monika Bigosinska, Matylda Siwek, Boryana Angelova-Igova, and Dawid Konrad Mucha. “Doping in



- Sport – Attitudes of Physical Trainers Students Regarding the Use of Prohibited Substances Increasing Performance.” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 20, no. 5 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.3390/ijerph20054574>.
- Rajab, Ahmad Badri Fisyahri, Cindy Ketrina Br Ketaren, Rendi Marselo Surbakti, and Wahyu Sitorus. “Pentingnya Olahraga Untuk Kesehatan Optimal.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 9 (2024): 177–81. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jimt/article/view/4352>.
- Rindiantika, Wafia Duwi, Firda Laily Mufid, and Yuli Winiari Wahyuningtyas. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Bagi Nasabah Pinjaman Online.” *Welfare State: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2023): 243–70. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i2.2416>.
- Thalib, Emmy Febriani, and Ni Putu Suci Meinarni. “Juridical Review on Marketplace Based on Indonesian Law and Legislation.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2019): 194–205. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i2.622>.
- Tirtana, Arief. “Indonesia Akhirnya Punya Laboratorium Doping Sendiri.” *Validnews.Id*, July 7, 2022. <https://validnews.id/kultura/indonesia-akhirnya-punya-laboratorium-doping-sendiri>. diakses pada tanggal 1 April 2025.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (n.d.). Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022.
- Yaqin, Moh. Ainul, Tioma R. Hariandja, Yuli Winiari Wahyuningtyas, and Muhammad Hoiru Nail. “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penipuan Tautan Undangan Melalui Whatsapp Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik” *Welfare State: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2024): 53–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.56013/welfarestate.v3i1.2802>.
- Yesi Aulia, Anggun, and Allan Mustafa Umami. “Peran Bpom Sebagai Penyelenggara Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Dan Obat-Obatan Yang Diperdagangkan Dalam Platform E-Commerce.” *Private Law* 4, no. 2 (June 12, 2024): 440–48. <https://doi.org/10.29303/prlw.v4i2.4863>.



— — —. “Peran Bpom Sebagai Penyelenggara Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Dan Obat-Obatan Yang Diperdagangkan Dalam Platform E-Commerce.” *Private Law* 4, no. 2 (June 12, 2024): 440–48.
<https://doi.org/10.29303/prlw.v4i2.4863>.

